



PUTUSAN
Nomor 097/Pdt.G/2013/PA.Plh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS (Kementerian Pertanian), tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon";

Melawan

TERMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh perkebunan sawit, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, selanjutnya disebut sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, serta saksi-saksi Pemohon dan saksi-saksi Termohon di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 18 Februari 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari Nomor 097/Pdt.G/2013/PA.Plh tanggal 18 Februari 2013 telah mengajukan hal hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 06 Juni 1993, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama **KABUPATEN TANAH LAUT** sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 48/DN/II/1999 tanggal 23 Pebruari 1999;

Halaman 1 dari 20 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon di **KABUPATEN TANAH LAUT** selama 18 tahun 8 bulan, kemudian berpisah;
3. Bahwa pada awal pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) dan dikaruniai 1 orang anak bernama : **ANAK**, umur 17 tahun;
4. Bahwa sekitar bulan Februari 2009 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
 - a. Termohon tidak mau melayani Pemohon dalam masalah hubungan badan selama 2 tahun;
 - b. Termohon memiliki sifat pemaarah bahkan sering membanting-banting perabotan rumah tangga;
 - c. Termohon sering minta diserahkan kepada keluarganya dan Pemohon pun sudah menyerahkan Termohon bahkan sudah menjatuhkan talak kepada Termohon;
5. Bahwa puncak ketidakharmonisan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 17 Juni 2012 terjadi lagi cekcok mulut antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon cemburu buta menuduh Pemohon ada memiliki wanita lain tanpa bukti, karena tidak tahan dengan sikap dan perbuatan Termohon yang selalu marah-marah akhirnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon ke tempat saudara Pemohon yang berada tidak jauh dari rumah kediaman bersama;
6. Bahwa Pemohon berkesimpulan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin lagi dapat dipertahankan dan jalan yang terbaik adalah bercerai;
7. Bahwa Pemohon menyatakan tidak suka lagi kepada Termohon, dan sejak itu pula antara Pemohon dengan Termohon pisah dan tidak pernah kumpul lagi hingga sekarang sudah 8 bulan lamanya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan izin melakukan perceraian dari Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor : 75/Kpts/Kp.050/F/02/2013 tanggal 11 Februari 2013;
9. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Termohon tersebut, telah ternyata Termohon telah melanggar perbuatan hukum dan cukup alasan bagi Pemohon mengajukan permohonan ini didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Berdasarkan alasan di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di muka sidang Pengadilan Agama Pelaihari;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider:

- Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada waktu sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri dipersidangan, kemudian Ketua Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Pemohon dan Termohon agar tidak bercerai, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memaksimalkan usaha perdamaian, maka para pihak melakukan mediasi dan para pihak telah sepakat menunjuk NURUL FAUZIAH, S.Ag. sebagai hakim mediator, dan mediasi telah dilaksanakan pada tanggal 11 Maret 2013 dan ternyata berdasarkan laporan mediasi tertanggal 22 Maret 2013 menyatakan bahwa mediasi gagal;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Salinan Putusan Nomor 097/Pdt.G/2013/PA.Plh

Halaman 3 dari 20 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan *jawaban* secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa benar identitas Pemohon dan identitas Termohon sebagaimana dalam surat Permohonan Pemohon;
2. Bahwa benar Termohon menikah dengan Pemohon pada tanggal 06 Juni 1993;
3. Bahwa benar setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon di **KABUPATEN TANAH LAUT** selama 18 tahun 8 bulan, kemudian berpisah, tetapi Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon;
4. Bahwa benar pada awal pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (ba'dadukhul) dan dikaruniai 1 orang anak bernama: **ANAK**, umur 17 tahun;
5. Bahwa benar sekitar bulan Februari 2009 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran;
6. Bahwa dalil-dalil Pemohon mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran Termohon menjelaskan sebagai berikut:
 - a. Bahwa tidak benar Termohon tidak mau melayani Pemohon dalam masalah hubungan badan selama 2 tahun, tetapi Pemohon sendiri yang menghindar dari Termohon sebab Termohon jika mendatangi Pemohon, Pemohon malah marah-marah kemudian Pemohon tidur di kamar sendiri dengan mengunci pintu sehingga Termohon tidak bisa masuk kamar;
 - b. Bahwa benar Termohon suka marah-marah dan sering membanting-banting perabotan rumah tangga disebabkan Termohon emosi karena kelakuan Pemohon yang selalu menghindar jika Termohon ingin tidur bersama Pemohon;
 - c. Bahwa benar Termohon pernah minta diserahkan kepada keluarga Termohon karena Pemohon pernah bilang ingin menikah lagi dan Pemohon ingin mempunyai anak lagi sedangkan Termohon tidak mau



lagi mempunyai anak karena sudah tidak bisa lagi, dan benar juga Pemohon sudah menyerahkan Termohon kepada keluarga Termohon sejak 10 bulan yang lalu, tetapi Termohon tetap tinggal di rumah bersama Pemohon pergi dari rumah dan sekarang Termohon tidak tahu lagi di mana Pemohon bertempat tinggal;

7. Bahwa benar Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah sejak 17 Juni 2012, dan sampai sekarang sudah pisah selama 8 bulan, benar Termohon cemburu karena Pemohon selalu menghindari dari Termohon;
8. Bahwa Termohon tidak mau bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon memberikan (**replik**) secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon menghindari dari Termohon karena Termohon yang tidak mau melayani Pemohon;
2. Bahwa benar Pemohon pernah mengatakan ingin menikah lagi namun hanya bercanda;
3. Bahwa Termohon pernah 3 kali menolak berhubungan suami isteri;
4. Bahwa Termohon pernah meninggalkan rumah 3 kali (keluar dari rumah);
5. Bahwa Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa atas replik Pemohon tersebut Termohon memberikan tanggapan (**duplik**) secara lisan yang pada pokoknya:

1. Bahwa Termohon tetap pada jawaban Termohon semula;
2. Bahwa Termohon tetap tidak mau bercerai dengan Pemohon dan tidak menuntut apa-apa;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat-surat yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Duplikat Akta Nikah Nomor: 48/DN/II/1999 Tanggal 23 Februari 1999 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama **KABUPATEN TANAH LAUT** (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor: 630108 060273 0001 tanggal 04 Februari 2010 yang dikeluarkan oleh Camat **KABUPATEN TANAH LAUT** (bukti P.2);
3. Fotokopi Surat Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan tentang Pemberian Izin melakukan Perceraian Nomor 75/Kpts/Kp.050/F/02/2013 tanggal 11 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian (bukti P.3);

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat-surat tersebut di atas Pemohon telah dapat menghadapkan saksi-saksinya, yaitu:

1. **SAKSI I**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai kakak kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon mempunyai isteri namanya Sumiati, dan saksi kenal dengan istri Pemohon tersebut;
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon kumpul bersama dan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di **KABUPATEN TANAH LAUT**;
 - Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon hingga kini telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa yang saksi ketahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis kemudian mulai tidak harmonis sejak 2 tahun yang lalu antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan Pertengkar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak mengetahui secara persis penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa saksi hanya mengetahui pada saat Pemohon menyerahkan Termohon kepada keluarganya (kakak Termohon) sekitar awal tahun 2012, dan saksi-saksi pada saat Pemohon menyerahkan Termohon kepada kakak Termohon adalah Jaban dan isterinya (kakak kandung Termohon), Lasdi adik saksi/kakak kandung Pemohon, Ponidi dan Purwanto;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha mendamaikan dengan menasihati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dengan Termohon demi anak namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Pemohon ingin menikah lagi;
- Bahwa Pemohon pernah curhat kepada saksi kalau Termohon suka mengamuk dan membanting-banting pintu;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah 1 tahun, sekarang Pemohon tinggal di rumah saksi;
- Bahwa Termohon memang pernah pergi meninggalkan rumah kemudian saksi yang menyuruh Termohon kembali ke rumah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa gaji Pemohon;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon;

2. **SAKSI II**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon mempunyai isteri namanya Sumiati, dan saksi kenal dengan istri Pemohon tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon kumpul bersama dan bertempat tinggal di rumah Paiman (Pemohon) di **KABUPATEN TANAH LAUT**;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon hingga kini telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa yang saksi ketahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis kemudian mulai tidak harmonis ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah 1 tahun dan sekarang Pemohon tinggal di rumah pak Misdi sedangkan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon;
- Bahwa sebelum Pemohon dan Termohon pisah sudah ada perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran menurut pengaduan Pemohon kepada saksi bahwa Termohon ketika marah sering membanting perabotan rumah, Termohon suka minta diserahkan kepada keluarganya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sendiri ketika Termohon mengamuk atau Termohon tidak mau melayani Pemohon, saksi tahu hanya dari cerita Pemohon saja;
- Bahwa saksi mendengar sendiri Termohon minta cerai dan meminta diserahkan kepada orangtuanya;
- Bahwa saksi sempat hadir ketika Pemohon menyerahkan Termohon kepada keluarganya (kakak Termohon) karena saksi mengantar sendiri (menyerahkan) kepada orangtua atau keluarga Termohon atas kemauan Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Pemohon mau menikah lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah mendamaikan maupun menasihati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak tahu apakah dari keluarga Termohon ada usaha merukunkan atau tidak ;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya menyatakan tidak mengajukan bukti surat-surat, melainkan Termohon mengajukan saksi-saksi yang telah mengucapkan sumpah menurut agama Islam, bernama:

1. **SAKSI I T**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**:

- Bahwa saksi kenal Termohon karena saksi sebagai keponakan Termohon;
- Bahwa Termohon mempunyai suami, nama suaminya adalah **PEMOHON**, dan saksi juga kenal dengan suami Termohon tersebut;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri, yang menikah sudah 20 tahun dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah bersama;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak 1 tahun terakhir antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan percekocokan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran atau percekocokan antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi sering mendengar sendiri Pemohon dan Termohon cekcok tapi saksi tidak pernah mendengar ketika ada keributan sampai barang-barang dibanting;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang telah pisah, Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon, Pemohon tinggal di Sungai Jelai di rumah kakaknya;
- Bahwa Pemohon telah menyerahkan Termohon ke orang tua saksi sebagai kakak Termohon;
- Bahwa orangtua saksi sudah pernah merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

2. **TERMOHON**, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai anak kandung Termohon dan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon cecok, saksi baru tahu satu bulan yang lalu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah 10 bulan tidak saling menegur;
- Bahwa Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon dan Pemohon sekarang tinggal di rumah paman;
- Bahwa sekarang saksi dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama;
- Bahwa sebelum pisah antara Pemohon dan Termohon saling diam-diaman/tidak saling menegur;
- Bahwa sebelum Pemohon dan Termohon pisah, saksi juga sering dengar mereka cecok dan saling bantah, saksi juga melihat Termohon marah hingga membanting pintu;
- Bahwa penyebab percekocokan adalah karena Termohon kurang melayani Pemohon dalam masalah menyediakan makanan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon yang menghindari dari Termohon sebab Termohon yang tidur di kamar sedangkan Pemohon tidur di kamar saksi sedangkan saksi tidur di kamar kakak saksi;
- Bahwa saksi pernah mendengar Termohon minta diserahkan ke keluarga Termohon;
- Bahwa paman dan kakak saksi sudah menasihati Pemohon dan Termohon supaya rukun tetapi tetap tidak berhasil;
- Bahwa saksi juga sudah pernah menasihati Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun lagi, dan Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap ingin bercerai dengan Termohon, sedangkan Termohon dalam kesimpulannya menyatakan tidak mau bercerai dengan Pemohon karena masih sayang, jika Pemohon tetap ingin bercerai maka Termohon menuntut uang tebus kasih sayang sejumlah 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dan selanjutnya Pemohon dan Termohon memohon kepada majelis hakim Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup ditunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan data autentik yang tidak terpisahkan dengan isi putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara permohonan cerai talak ini termasuk kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama;

Salinan Putusan Nomor 097/Pdt.G/2013/PA.Plh
halaman

Halaman 11 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didasarkan kepada dalil Pemohon tentang domisili Termohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Pelaihari di mana tidak ada bantahan, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara relatif, perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Pelaihari;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda P.1 berupa fotokopi sah Duplikat Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta autentik, karena dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 285 R.Bg.), selama tidak dibuktikan kepalsuannya, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon adalah terikat dalam perkawinan yang sah, dan oleh karenanya Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun usaha tersebut tidak berhasil, demikian pula pihak berperkara telah menempuh mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan Hakim Mediator, Nurul Fauziah, S.Ag, namun berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tertanggal 22 Maret 2013, telah ternyata mediasi tersebut gagal;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar diizinkan mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon, dan mengemukakan alasan sebagaimana termuat dalam tentang duduk perkaranya di atas, adalah secara formal telah memenuhi sebagaimana sebuah surat permohonan, sehingga perkaranya dapat diterima untuk diperiksa dan dipertimbangkan;



Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban dan duplik Termohon, Termohon telah membenarkan dan mengakui sebagian dari dalil permohonan Pemohon yaitu benar bahwa di dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi adanya perselisihan dan pertengkaran, benar Termohon mengakui sering marah disebabkan kelakuan Pemohon yang selalu menghindar jika Termohon ingin tidur bersama Pemohon, dan benar Termohon sering minta diserahkan kepada keluarganya disebabkan Pemohon pernah bilang ingin menikah lagi dan Pemohon ingin mempunyai anak lagi sedangkan Termohon tidak mau lagi mempunyai anak karena sudah tidak bisa lagi, dan benar juga Pemohon sudah menyerahkan Termohon kepada keluarga Termohon, benar puncak ketidak harmonisan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada 17 Juni 2012 disebabkan Pemohon yang selalu menghindari Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban dan duplik Termohon, Termohon membantah sebagian dalil permohonan Pemohon tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran yaitu tidak benar Termohon tidak mau melayani Pemohon dalam masalah hubungan badan selama 2 tahun tetapi dari pihak Pemohon sendiri yang menghindar dari Termohon sebab Termohon jika mendatangi Pemohon, Pemohon malah marah kemudian Pemohon tidur di kamar sendiri dengan mengunci pintu sehingga Termohon tidak bisa masuk kamar;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam repliknya menyatakan menolak dalil-dalil bantahan Termohon mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran serta menyatakan tetap pada pendiriannya bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah sikap Termohon yang tidak mau melayani Pemohon dalam hal hubungan suami isteri. sikap Pemohon yang menghindar dari Termohon adalah merupakan akibat dari penolakan Termohon tersebut dan ucapan Pemohon tentang Pemohon yang ingin menikah lagi adalah candaan belaka;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang meskipun diakui sebagian oleh Termohon, namun untuk untuk membuktikan apa-apa yang secara khusus dibantah oleh Termohon, maka Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan para

Salinan Putusan Nomor 097/Pdt.G/2013/PA.Plh
halaman

Halaman 13 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi khususnya saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang dekat Pemohon dan Termohon sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Pemohon yang merupakan keluarga Pemohon, demikianpun keterangan dua orang saksi Termohon yang merupakan keluarga Termohon, pada dasarnya satu dengan lainnya telah saling berkesesuaian mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang sulit untuk dirukunkan kembali, dan kesaksian tersebut dapat diterima, sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut telah mendukung dalil Pemohon mengenai adanya ketidakharmonisan antara Pemohon dengan Termohon, yang mengakibatkan terjadinya pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon setidak-tidaknya selama 10 bulan terakhir. Berdasarkan hal tersebut, maka harus dinyatakan dalil permohonan Pemohon mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tentang Termohon yang tidak mau melayani Pemohon dalam masalah hubungan badan selama 2 tahun, ternyata para saksi Pemohon tidak ada yang mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut sehingga tidak diketahui siapa yang sebenarnya yang memulai tidak mau melayani dalam hal hubungan suami isteri, oleh karenanya dalil permohonan Pemohon mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tentang Termohon yang tidak mau melayani Pemohon dalam masalah hubungan badan selama 2 tahun tidak terbukti;

Menimbang, bahwa Termohon menyatakan penyebab Termohon memiliki sifat pemarah bahkan sering membanting perabotan rumah disebabkan kelakuan Pemohon yang selalu menghindar jika Termohon ingin tidur bersama Pemohon, ternyata hanya satu saksi Termohon yaitu anak kandung Termohon yang mengetahui bahwa Pemohon yang menghindar dari Termohon dan tidak ada bukti lain, berdasarkan Pasal 306 R.Bg. satu saksi bukan saksi (Unus testis nulus testis), maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantahan Termohon tentang Pemohon yang selalu menghindar jika Termohon ingin tidur bersama Pemohon tersebut tidak terbukti;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tentang Termohon yang tidak mau melayani pemohon dalam hal hubungan suami isteri selama 2 tahun, Termohon yang memiliki sifat pemarah, begitu juga dengan bantahan Termohon atas penyebab perselisihan tersebut sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya, ternyata berdasarkan keterangan dari para saksi Pemohon maupun para saksi Termohon tidak ada yang dapat menguatkan dalil-dalilnya masing-masing, akan tetapi majelis hakim melihat bahwa penyebab perselisihan antara Pemohon dengan Termohon adalah masalah hubungan badan yang masing-masing pihak merasa tidak terlayani sebagai mana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon dan saksi-saksi Termohon telah ternyata tidak ada yang mengetahui persis penyebab-penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, para saksi Pemohon dan para saksi Termohon hanya mengetahui telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut yaitu Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sekitar 10 bulan dan Pemohon telah menyerahkan Temohon kepada keluarganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Pemohon dan para saksi Termohon menyatakan keluarga Pemohon dan keluarga Termohon telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil dan menyatakan para saksi Pemohon dan para saksi Termohon tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pengakuan Pemohon dan Pengakuan Termohon serta keterangan saksi-saksi Pemohon dan saksi-saksi Termohon, maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta hukum yaitu:

1. Rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak harmonis lagi sejak tahun 2009 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Salinan Putusan Nomor 097/Pdt.G/2013/PA.Plh
halaman

Halaman 15 dari 20



2. Penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah masalah hubungan badan yang tidak terlayani sebagai mana layaknya suami isteri oleh masing-masing pihak sehingga muncul pernyataan Pemohon yang ingin menikah lagi walaupun hanya dianggap bercanda tetapi hal tersebut membuat Termohon suka marah-marah bahkan sering membanting perabotan rumah tangga;
3. Sekarang Termohon telah diserahkan kepada keluarga Termohon sehingga akhirnya Pemohon dan Termohon telah pisah selama 10 bulan;
4. Selama ada perselisihan dan pertengkaran keluarga Pemohon dan keluarga Termohon sudah berusaha merukunkan tetapi tidak berhasil;
5. Keluarga Pemohon dan Termohon termasuk para saksi-saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon dalam kesimpulannya menyatakan tidak mau bercerai dengan Pemohon dan apabila terjadi perceraian, Termohon menuntut uang tebus kasih sayang (yang dapat dipahami oleh Majelis Hakim sebagai mut'ah) kepada Pemohon sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), namun oleh karena tuntutan Termohon tersebut diajukan pada tahap kesimpulan, di mana berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (1) R.Bg. bahwa "*Tergugat dalam gugatan asal wajib mengajukan gugatan baliknya bersama-sama dengan jawabannya yang tertulis atau lisan*", maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat tuntutan Termohon tersebut tidak dapat dipandang sebagai gugatan rekonvensi dan karenanya tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah retak, sehingga antara Pemohon dengan Termohon tidak ada lagi rasa saling cinta dan saling kasih, sehingga dengan demikian kewajiban suami istri sebagaimana dimaksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat dilaksanakan, dan tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum ayat (21) *junctis* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa), atau rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* tidak dapat diwujudkan oleh Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah SWT. yang terdapat dalam surat Al Baqarah ayat 227 :

Artinya : *“Dan jika mereka telah berazam (bertekad bulat) untuk mentalak isteri-isteri mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”*;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 38 K/AG/1990 Tanggal 5 Oktober 1991 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996 telah mengabstraksikan *“Bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percecokan, atau apakah karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu diperhatikan adalah sejauh mana perkawinan itu dapat dipertahankan sedangkan hati masing-masing pihak telah pecah (broken marriage), dan selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih isi yurisprudensi tersebut di atas sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini;*

Menimbang, bahwa meskipun Termohon bersikeras untuk mempertahankan rumah tangganya namun Pemohon dalam hal ini telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon. Karenanya mempertahankan rumah tangga dengan kondisi retak dan tidak sehat seperti itu tentunya akan lebih merusak dan berpengaruh buruk bagi kehidupan Pemohon dan Termohon dan patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mudlarat yang lebih besar dari pada manfaatnya, padahal menurut kaidah fihiyyah:

درء المفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *“Menolak kemudharatan harus lebih didahulukan dari pada mencari/ memperoleh kemaslahatan”*.

Salinan Putusan Nomor 097/Pdt.G/2013/PA.Plh
halaman

Halaman 17 dari 20



Menimbang, bahwa dengan kehadiran keluarga Pemohon dan juga keluarga Termohon di muka persidangan, Majelis Hakim telah dapat menarik suatu kesimpulan dan kejelasan mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon di mana kedua pihak tidak mungkin lagi didamaikan, dan karenanya telah memenuhi ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *juncto* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon cukup beralasan hukum dan terbukti pula tidak melawan hak sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *junctis* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam tercantum, “Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut’ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qobla al-dukhul*”,

Menimbang, bahwa hal demikian sesuai dengan firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 241:



Artinya: “Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suami) mut’ah menurut yang ma’ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang taqwa”;

maka Majelis Hakim karena jabatannya secara *ex officio* telah sepakat untuk membebankan kepada Pemohon untuk memberikan hak mut’ah kepada Termohon yang besarnya disesuaikan dengan asas kepatutan dan kemampuan yaitu mut’ah berupa uang sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam juga tercantum “Bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz”, dan berdasarkan ketentuan hukum Syara' dalam Kitab Al Muhadzab juz II halaman 176 yang berbunyi:

إذا طلق إمرأته بعد الدخول طلاقاً رجعياً وجب لها السكنى والنفقة في العدة

Artinya: “Apabila suami menceraikan isteri sesudah dukhul dengan talak raj’i, maka isteri berhak mendapat tempat tinggal dan nafkah selama masa iddah”;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk perkara cerai talak dan di persidangan tidak terbukti Termohon berbuat nusyuz, maka sesuai ketentuan Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim karena jabatannya secara *ex officio* telah sepakat untuk membebankan kepada Pemohon untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon yang besarnya disesuaikan dengan asas kepatutan dan kemampuan Pemohon dengan mempertimbangkan gaji penghasilan Pemohon sebagai Pegawai PNS golongan(II/a) serta mempertimbangkan kelayakan biaya hidup di wilayah Kabupaten Tanah Laut untuk Termohon selama masa iddah, maka Majelis Hakim membebankan kepada Pemohon yaitu nafkah selama masa iddah sebesar Rp3.000.000,00(tiga juta rupiah) dengan alasan isteri harus menjalankan masa iddah dan tujuan dari iddah antara lain adalah untuk istibra’ yang mana istibra’ tersebut juga berkaitan dengan kepentingan suami;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap **TERMOHON** di muka sidang Pengadilan Agama Pelaihari;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan kewajiban Pemohon yang harus dibayar kepada Termohon sebagai berikut:
 - a. Mut'ah berupa uang sebesar Rp 3.000.000,00(tiga juta rupiah);
 - b. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
5. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sesaat setelah pengucapan ikrar talak berupa:
 - a. Mut'ah berupa uang sebesar Rp 3.000.000,00(tiga juta rupiah);
 - b. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
6. Membebankan biaya perkara sebesar Rp 211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah) kepada Pemohon.

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari pada hari Selasa tanggal 06 Mei 2013 Masehi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 5 Jumadilakhir 1434 Hijriah, oleh RENY HIDAYATI, S.Ag., S.H., M.H.I. yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Pelaihari sebagai Ketua Majelis, H. KHOIRUL HUDA, S.Ag. dan H. AHMAD ZAKI YAMANI, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 06 Mei 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadilakhir 1434 Hijriah oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh MARSIKIN, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh pihak Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

ttd

RENY HIDAYATI, S.Ag., S.H., M.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

H. KHOIRUL HUDA, S.Ag.

H. AHMAD ZAKI YAMANI, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

MARSIKIN, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|-------------------------------|------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Administrasi dan ATK | : Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp 120.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 5. Materai | : <u>Rp 6.000,00</u> + |

Jumlah

Rp 211.000,00

Salinan Putusan Nomor 097/Pdt.G/2013/PA.Plh
halaman

Halaman 21 dari 20